

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

Madrasah : MAS DDI SONI
Mata pelajaran : Fiqih
Materi Pokok : Perkawinan Dalam Islam
Kelas/Semester : XI / Genap
Alokasi Waktu : 2 x 40 Menit

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti proses pembelajaran ini peserta didik diharapkan :

- Siswa dapat menjelaskan pengertian dan Hukum Perkawinan
- Siswa dapat menyebutkan Rukun dan Syarat Perkawinan
- Siswa dapat menunjukkan dasar hukum nikah
- Siswa dapat menjelaskan pengertian Mahram
- Siswa dapat menyebutkan syarat dan macam-macam Wali
- Siswa dapat menyebutkan sebab-sebab Talaq rujuk dan idd'ah
- Siswa dapat menjelaskan UU NO 1 tahun 1974 tentang pernikahan
- Siswa dapat menjelaskan pernikahan terlarang menurut ajaran Islam

B. Media, alat/Bahan dan Sumber Belajar

Media : Google classroom dan WA
Alat/Bahan : Lapto dan HP
Sumber Belajar : Al-Qur'an, Buku Fiqih XI terbitan Kemenag 2015 & terbitan CV. Arya Duta

C. Langkah-langka Pembelajaran

Kegiatan Pendahuluan (10 Menit)	
Melakukan pengecekan kesiapan daring siswa termasuk mendownload gOogle classromm	
Melakukan pembukaan dengan salam , membaca sura-surah pendek dan berdoa sebelum pembelajaran di mulai.	
Mengabsen peserta didik , kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin	
Mengaitkan materi/tema/kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi/tema/kegiatan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan untuk mengingat dan menghubungkan dengan materi sebelumnya	
Menyampaikan motivasi tentang apa yang dapat diperoleh (tujuan dan manfaat) dengan mempelajari materi ketentuan Pernikahan dalam Islam	
Menjelaskan hal-hal yang dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode pembelajaran yang di akan di tempuh.	
Kegiatan Inti (40menit)	
Kegiatan Literas	peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca dan menuliskan kembali, mereka diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi ketentuan pernikahan dalam Islam
Critical Thingking	Guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami, di mulai dengan pertanyaan faktual sampai dengan pertanyaan sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik yang berkaitan dengan materi perkawinan dalam Islam
Collaboration	Peserta didik di bentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi mempresentasikan ulang dan saling menukar informasi mengenai Perkawinan dalam Islam
communicati	Peserta didik mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal mengemukakan pendapat dan presentasi yang dilakukan kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan
creativity	Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait materi pernikahan dalam Islam, peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum di pahami.
Kegiatan Penutup (10)	
Peserta didik membuat rangkuman/ kesimpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang telah disampaikan pada proses pembelajaran	
Guru membuat rangkuman / kesimpulan pada pelajaran mengenai poin-poin penting yang telah disampaikan dalam kegiatan pembelajaran.	

D. Penilaian Hasil Pembelajaran Melalui google classroom

1. Penilaian Pengetahuan, Teknik Penilaian, Quis
2. Penilaian Keterampilan, Penilaian Diskusi

Mengetahuan :
Kepala MAS DDI SONI

Soni, 16 Juni 2020
Guru Mata Pelajaran

RAHMAT HIDAYAT
Nip. -

Hasrah
Nip. 197310292007102002